



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno Hatta 27425 075461018

rancakdigital.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Kelahiran Baru (Usia diatas 60 hari)

No. SK : 8 Tahun 2019

Persyaratan

1. Membawa fotokopi Kartu Keluarga terbaru
2. Membawa surat keterangan kelahiran asli dari RS/Bidan
3. Membawa fotokopi buku nikah legalisir dari KUA
4. Membawa fotokopi KTP el suami istri dan saksi 2 orang
5. Mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran kelahiran (jika tidak memiliki surat keterangan kelahiran)
6. Membawa fotokopi ijazah pertama sampai terakhir
7. Mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran pasangan suami isteri (jika buku nikah hilang)
8. Membayar Denda Keterlambatan Pelaporan Akta Kelahiran
9. Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran di Loker Pendaftaran
2. Mengambil nomor antrian dan menuju ruang tunggu
3. Operator akan memanggil sesuai dengan nomor antrian
4. Operator akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran sekaligus penginputan data ke dalam sistem
5. Operator akan memberikan bukti pengambilan dokumen jika sudah benar/lengkap/tidak ada kendala
6. Operator akan mengembalikan dokumen jika tidak benar/tidak lengkap/ ada kendala
7. Operator melakukan pencetakan dan mengajukan draft ke pejabat verifikator
8. Pejabat verifikator akan memverifikasi dan mengajukan dokumen untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas
9. Dokumen akan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas
10. Petugas pengambilan akan mencetak dan memberikan dokumen kepada masyarakat



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno Hatta 27425 075461018

rancakdigital.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Rentang waktu penyelesaian selama 1 (satu) jam sejak persyaratan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penerbitan akta kelahiran anak usia lebih dari 60 hari akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- dan denda Rp. 20.000 jika melampirkan surat keterangan kurang mampu dari Desa.

Pengaturan denda sudah diatur oleh Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Perda Nomor 8 tahun 2019.

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

WA: 081365332912

Telp: 075594522

Email: disdukcapil.swl@gmail.com

SP4N-LAPOR